



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/194/B.IV/HK/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) LAMPUNG
ATAS PENYALURAN DANA *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*
PERUSAHAAN KEPADA KELOMPOK TANI
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen dan apresiasi Pemerintah Provinsi Lampung kepada BUMN/BUMD dan pihak swasta terhadap kepedulian dan peran sertanya dalam pembangunan di daerah khususnya terhadap partisipasinya dalam penyaluran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada Kelompok Tani di Provinsi Lampung, perlu untuk memberikan penghargaan,
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Penghargaan kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) atas komitmen dan partisipasinya tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) LAMPUNG ATAS PENYALURAN DANA *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PERUSAHAAN KEPADA KELOMPOK TANI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) LAMPUNG atas komitmen dan partisipasinya dalam penyaluran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada Kelompok Tani di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KEDUA : Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen dan partisipasi perusahaan dimaksud pada Diktum Kesatu agar dapat dipertahankan untuk masa mendatang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) di Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.